

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 40 /PJ/ 2013

TENTANG

PENGAWASAN PENGUSAHA KENA PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, perlu dibuat suatu mekanisme pengawasan Pengusaha Kena Pajak yang sistematis dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran atas pemenuhan kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak, perlu dibangun suatu sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam sistem pengawasan Pengusaha Kena Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengawasan Pengusaha Kena Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Hibauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGAWASAN PENGUSAHA KENA PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Pengusaha Kena Pajak adalah kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak dan pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak.
2. Kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
3. Persyaratan subjektif Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah persyaratan yang dipenuhi apabila Pengusaha Kena Pajak merupakan Pengusaha, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
4. Persyaratan objektif Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah persyaratan yang dipenuhi apabila Pengusaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Jasa Kena Pajak, dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
5. Sistem pengawasan Pengusaha Kena Pajak adalah serangkaian kegiatan pengawasan Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan selama Pengusaha Kena Pajak terdaftar dalam administrasi perpajakan.

Pasal 2

- (1) Pengawasan Pengusaha Kena Pajak dilakukan terhadap seluruh Pengusaha Kena Pajak terdaftar.
- (2) Pengusaha Kena Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pengusaha Kena Pajak yang sudah terdaftar dalam administrasi perpajakan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; dan

- b. Pengusaha Kena Pajak yang baru terdaftar dalam administrasi perpajakan setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

- (1) Parameter yang digunakan dalam rangka melakukan pengawasan Pengusaha Kena Pajak adalah:
 - a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN); dan/atau
 - b. data dan informasi perpajakan.
- (2) Parameter SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digolongkan sebagai berikut:
 - a. SPT Masa PPN Nihil (SPT Nihil);
 - b. SPT Masa PPN yang Pajak Masukan dan Pajak Keluarannya Nihil (SPT PKPM Nihil);
 - c. SPT Masa PPN Kurang Bayar (SPT KB);
 - d. SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi (SPT LBR);
 - e. SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi (SPT LBK);
 - f. SPT Masa PPN tidak disampaikan.
- (3) Parameter data dan informasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa data dan informasi internal maupun eksternal.

Pasal 4

- (1) Pada prinsipnya, pengawasan Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dalam jangka waktu setiap 6 (enam) Masa Pajak.
- (2) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) Masa Pajak berturut-turut tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau menyampaikan SPT PKPM Nihil, pengawasan Pengusaha Kena Pajak dilakukan segera pada Masa Pajak setelah kondisi tersebut terpenuhi.
- (3) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) Masa Pajak terdapat 3 (tiga) Masa Pajak tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan/atau menyampaikan SPT PKPM Nihil, pengawasan Pengusaha Kena Pajak dilakukan segera pada Masa Pajak setelah kondisi tersebut terpenuhi.
- (4) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak menyampaikan SPT LBR, pengawasan Pengusaha Kena Pajak dilakukan pada Masa Pajak disampaikannya SPT LBR tersebut.

Pasal 5

- (1) Pengawasan Pengusaha Kena Pajak dimulai pada saat Daftar Nominatif Pengawasan Pengusaha Kena Pajak timbul pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Daftar Nominatif Pengawasan Pengusaha Kena Pajak timbul secara otomatis berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau ditimbulkan secara manual berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Daftar Nominatif Pengawasan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan peringatan dini (*early warning*) atas kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 6

- (1) Pengawasan Pengusaha Kena Pajak dilakukan melalui penelitian SPT Masa PPN, data, dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh *Account Representative*.
- (3) Pedoman penelitian SPT Masa PPN, data, dan informasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHPt).
- (5) Bentuk dan tata cara pengisian LHPt sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditindaklanjuti dengan:
 - a. menerbitkan Surat Teguran;
 - b. menerbitkan Surat Tagihan Pajak;
 - c. menerbitkan Surat Himbauan atau menerbitkan Surat Himbauan dan melakukan Konseling;
 - d. melakukan Verifikasi;
 - e. mengusulkan Pemeriksaan;

- f. melakukan penelitian pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan/atau
 - g. tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil penelitian SPT Masa PPN, data, dan informasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak, atas Pengusaha Kena Pajak tersebut dapat diusulkan untuk dilakukan Verifikasi dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya.
- (2) Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diperoleh data dan/atau informasi bahwa Wajib Pajak yang telah dicabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak-nya tersebut ternyata memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas Wajib Pajak tersebut dibatalkan.
- (4) Pembatalan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2013

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP. 1968122221991031006

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 40 /PJ/2013
TENTANG PENGAWASAN PENGUSAHA
KENA PAJAK

**PEDOMAN PENELITIAN SPT MASA PPN, DATA,
DAN INFORMASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENGAWASAN
PENGUSAHA KENA PAJAK**

1. Kegiatan penelitian Pengusaha Kena Pajak dilakukan oleh *Account Representative* Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.
2. Kegiatan penelitian Pengusaha Kena Pajak dilakukan berdasarkan Daftar Nominatif Pengawasan Pengusaha Kena Pajak yang timbul di dalam Sistem Informasi DJP (SIDJP) berdasarkan parameter SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).

Khusus parameter SPT Masa PPN tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf f, Pengawasan Pengusaha Kena Pajak dimulai sejak Masa Pajak November 2013

3. Daftar Nominatif Pengawasan Pengusaha Kena Pajak harus diselesaikan dalam Masa Pajak timbulnya Daftar Nominatif tersebut.
4. Selanjutnya, *Account Representative* mengumpulkan dan meneliti data SPT Masa PPN, data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dengan Pengusaha Kena Pajak, baik berupa data dan informasi internal maupun eksternal.

Data internal antara lain SPT Masa PPN, SPT PPh Badan/Orang Pribadi, SPT PPh Potput, Aplikasi internal yang disajikan pada portaldjp (Masterfile Wajib Pajak, Approweb, data *feeding*, data penerimaan, data MPN, aplikasi pengawasan PPN, dan lain sebagainya).

Data eksternal antara lain data yang berasal dari media massa, internet, data dari instansi pemerintah/swasta lain (misalnya PIB, PEB, data hasil devisa ekspor dari Bank Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik, dan lain sebagainya).

5. Hasil penelitian tersebut di atas dituangkan ke dalam Kertas Kerja Penelitian (KKPt) yang selanjutnya dianalisis, diikhtisarkan, serta disimpulkan dalam suatu Laporan Hasil Penelitian (LHPt).

Contoh format Kertas Kerja Penelitian dapat dibuat sebagaimana contoh dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan dapat disesuaikan sesuai dengan data dan informasi yang diteliti.

6. Kegiatan penelitian dalam rangka Pengawasan Pengusaha Kena Pajak selesai apabila kesimpulan atau rekomendasi yang tertuang di dalam LHPT telah disetujui oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
7. Kesimpulan atau rekomendasi yang tertuang di dalam LHPT ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

CONTOH FORMAT KERTAS KERJA PENELITIAN

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
KERTAS KERJA PENELITIAN	
NAMA WAJIB PAJAK :	
NPWP :	
ALAMAT :	
....., tanggal	
Account Representative,	
.....	
NIP	

Petunjuk Pengisian Kertas Kerja Penelitian (KKPt)

Kertas Kerja Penelitian dapat dibuat untuk semua hal yang terkait dengan kegiatan penelitian data dan informasi perpajakan.

Kolom judul : judul kertas kerja disesuaikan dengan topik yang diteliti, misalnya “Kertas Kerja Penelitian Penyampaian SPT PPN”

Kolom identitas PKP : cukup jelas.

Kolom Keterangan : diisi sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh dan atau diteliti, bisa dalam bentuk uraian, perhitungan, tabel, gambar, dan sebagainya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO *H*
NIP 1968122221991031006

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR PER- 40 /PJ/2013
 TENTANG PENGAWASAN PENGUSAHA
 KENA PAJAK

CONTOH BENTUK LAPORAN HASIL PENELITIAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN		1			
MASA PAJAK ... SAMPAI DENGAN ... TAHUN ...					
Nomor LHPT-.....		2			
A. Identitas Pengusaha Kena Pajak		3			
1. Nama PKP	:				
2. NPWP	:				
3. Tanggal Pengukuhan PKP	:				
4. Bidang Usaha/KLU	:				
5. Alamat	:				
6. Status PKP	: <input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang				
B. Penyampaian SPT Masa PPN		4			
- Masa Pajak	Jenis SPT	<input type="checkbox"/> Tepat waktu			
		<input type="checkbox"/> Tidak Tepat waktu			
		<input type="checkbox"/> Belum disampaikan			
- Masa Pajak	Jenis SPT	<input type="checkbox"/> Tepat waktu			
		<input type="checkbox"/> Tidak Tepat waktu			
		<input type="checkbox"/> Belum disampaikan			
- Masa Pajak	Jenis SPT	<input type="checkbox"/> Tepat waktu			
		<input type="checkbox"/> Tidak Tepat waktu			
		<input type="checkbox"/> Belum disampaikan			
- dst					
C. Data dan informasi perpajakan atas PKP		5			
1. Data konkret					
No.	Jenis Data	Sumber Data	Nilai Transaksi	Nilai Pajak	Keterangan
1.					
2.					
3.					
dst.					

E. Lembar pembahasan hasil penelitian data dan informasi

9

1. Uraian pembahasan

10

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian nomor LHPT- tanggal,
dilakukan pembahasan dengan hasil sebagai berikut:

2. Kesimpulan pembahasan

11

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini disimpulkan bahwa atas data dan
informasi perpajakan PKP :

dilakukan Verifikasi

diusulkan pemeriksaan

.....

....., tanggal

12

Kasi Pengawasan dan
Konsultasi

Kasi Pemeriksaan dan
Kepatuhan Internal

Kepala KPP

Nama
NIP

Nama
NIP

Nama
NIP

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Diisi sesuai dengan Masa Pajak yang diteliti
Contoh: *MASA PAJAK APRIL SAMPAI DENGAN JUNI TAHUN 2013*

2. Diisi dengan nomor sesuai kode penunjuk di Kantor Pelayanan Pajak
Contoh: *LHPt-15/WPJ.xx/KP.xxxx/2013*

3. Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak
Contoh:

Nama PKP	:	PT XYZ
NPWP	:	01.234.567.8-xxx.000
Tanggal Pengukuhan	:	03 Januari 2011
Bidang Usaha/KLU	:	45241
Alamat	:	Jalan Garmen Nomor 17 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Status PKP	:	<input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang

4. Diisi sesuai dengan hasil penelitian Bukti Penerimaan Surat dan SPT Masa PPN
Contoh:

- Masa Pajak April 2013 Jenis SPT SPT PKPM Nihil	<input checked="" type="checkbox"/>	Tepat waktu
	<input type="checkbox"/>	Tidak tepat waktu
	<input type="checkbox"/>	Belum disampaikan
- Masa Pajak Mei 2013 Jenis SPT tidak menyampaikan SPT	<input type="checkbox"/>	Tepat waktu
	<input type="checkbox"/>	Tidak tepat waktu
	<input checked="" type="checkbox"/>	Belum disampaikan
- Masa Pajak Juni 2013 Jenis SPT SPT PKPM Nihil	<input checked="" type="checkbox"/>	Tepat waktu
	<input type="checkbox"/>	Tidak tepat waktu
	<input type="checkbox"/>	Belum disampaikan

5. Diisi dengan data dan informasi yang diperoleh atas PKP yang bersangkutan.
Contoh:
 1. Data konkret

No.	Jenis Data	Sumber Data	Nilai Transaksi	Nilai Pajak	Keterangan
1.	Faktur Pajak	Aplikasi PKPM	Rp10.000.000	Rp1.000.000	Pajak Masukan
2.	Bukti Potong PPh Ps 23	SPT PPh Pasal 23	Rp.10.000.000	Rp.200.000	Jasa Konsultan
dst.					

Penjelasan: Pengisian tabel data konkret dapat terinci per dokumen (misalnya per Faktur Pajak) atau dapat merupakan hasil rekapitulasi dari Kertas Kerja Penelitian (KKPt)

2. bukan data konkret

No.	Jenis Data	Sumber Data	Nilai Transaksi	Nilai Pajak	Keterangan
1.	Berita Surat Kabar	Koran "X" tanggal ...	Rp.1 milyar	-	PT. XYZ memenangkan tender pengadaan barang/jasa
2.	Data Penjualan	Laporan Audit PT. XYZ Tahun 2011	Rp. 2 Milyar	-	
dst.					

Penjelasan: Pengisian tabel bukan data konkret dapat terinci per data/informasi atau dapat merupakan hasil rekapitulasi dari Kertas Kerja Penelitian (KKPt)

6. Diisi dengan hasil analisis dan evaluasi data dan informasi perpajakan yang diperoleh.

Contoh:

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas, PKP PT. XYZ ternyata masih aktif dan memiliki transaksi bisnis yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

7. Diisi dengan usulan hasil penelitian.

Contoh:

1. diterbitkan Surat Teguran
2. diterbitkan Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak April dan Juni 2013
3. dilakukan himbauan dan/atau konseling
4. dilakukan penelitian dalam rangka pengembalian pendahuluan pembayaran pajak
5. dilakukan Verifikasi
 - a. dalam rangka pengujian persyaratan subjektif dan objektif sebagai PKP
 - b. dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak (melalui pembahasan hasil penelitian)
6. diusulkan pemeriksaan
 - a. dalam rangka pemeriksaan tujuan lain
 - b. dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 - c. dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak (melalui pembahasan hasil penelitian)
7. tindakan lain yang diperlukan

6. Diisi dengan Tempat dan tanggal Laporan Hasil Penelitian dibuat dengan disertai tanda tangan *Account Representative* dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atasan langsung *Account Representative* tersebut.
7. Lembar pembahasan hasil penelitian data dan informasi diisi dalam hal berdasarkan Laporan Hasil Penelitian diusulkan dilakukan Verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak atau dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak.

Pembahasan hasil penelitian data dan informasi ini dilakukan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012.

8. Diisi dengan uraian hasil pembahasan.

Contoh:

Berdasarkan Laporan hasil penelitian nomor LHPT-15/WPJ.xx/KP.xxxx/2013 tanggal 4 Juli 2013, dilakukan pembahasan dengan hasil sebagai berikut:

- *Selain data konkret berupa Faktur Pajak dan Bukti Potong PPh Pasal 23 juga diperoleh data lain berupa data Laporan Keuangan dan berita dari surat kabar yang perlu diteliti lebih lanjut.*
- *Sehingga tidak cukup hanya dilakukan Verifikasi saja.*
- *dst.*

9. Diisi dengan kesimpulan hasil pembahasan.

Contoh:

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini disimpulkan bahwa atas data dan informasi perpajakan PKP PT. XYZ :

- dilakukan Verifikasi*
- diusulkan pemeriksaan*
-

10. Diisi dengan Tempat dan tanggal dilakukannya pembahasan hasil penelitian data dan informasi dengan disertai tanda tangan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u. b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP. 1968122221991031006